



**P U T U S A N**

**Nomor 133 / PID / 2016 / PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN  
Tempat lahir : Tangerang  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 21 Januari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Perigi Rt.001/009 Kelurahan Lengkon Wetan  
Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penetapan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 di Rutan Klas I Tangerang;
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016 di Rutan Klas I Tangerang;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 04 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016 di Rutan Klas I Tangerang;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 di Rutan Klas I Tangerang;

*Hal. - 1 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 di Rutan Klas I Tangerang;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 di Rutan Klas I Tangerang;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 133/ PEN.PID / 2016 / PT. BTN. tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

## **Telah memperhatikan dan membaca :**

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-364/TGR/07/2016, tanggal 27 Juli 2016, sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

### **Pertama**

Bahwa terdakwa ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 00.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2016 atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan Showroom Mobil Ford beralamat di Jalan Boulevard Raya CBD Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EKO HARIYANTO, saksi AKHMAR HARIOYO, S dan saksi JAYA LAKSANA BANGUN anggota Polres Kota Tangerang Selatan sedang melakukan giat cipta kondisi tepatnya di depan Showroom Mobil Ford beralamat di Jalan Boulevard Raya CBD Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, kemudian para saksi memberhentikan kendaraan terdakwa dan menanyakan surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan

Hal. - 2 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi anggota Polres Kota Tangerang Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau yang disimpan di kantong sweater jaket yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari sdr. DIKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wib dengan cara Sdr. DIKA menawarkan/memberi secara gratis kepada terdakwa 1 (satu) linting ganja, kemudian sekira jam 22.00 di Danau Ciater Kota Tangerang Selatan saat terdakwa hendak menjemput pacar terdakwa di daerah Pucung, terdakwa berhenti sejenak untuk membakar/memakai / mengkonsumsi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian terdakwa sisakan dan simpan di bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau dan kemudian terdakwa simpan di kantong sweater sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi EKO HARIYANTO, saksi AKHMAR HARIOYO, S dan saksi JAYA LAKSANA BANGUN mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tangerang Selatan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau yang disita dari terdakwa ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN, dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba BNN dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 592B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt dengan hasil pengujian jumlah contoh yang diterima seberat 0,1908 gram adalah sebagai berikut :  
Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah Hasil Pengujian Laboratorium berat netto akhir 0,0588 gram
- Perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Hal. - 3 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira jam 00.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2016 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di depan Showroom Mobil Ford beralamat di Jalan Boulevard Raya CBD Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi EKO HARIYANTO, saksi AKHMAR HARIOYO, S dan saksi JAYA LAKSANA BANGUN anggota Polres Kota Tangerang Selatan sedang melakukan giat cipta kondisi tepatnya di depan Showroom Mobil Ford beralamat di Jalan Boulevard Raya CBD Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan, kemudian para saksi memberhentikan kendaraan terdakwa dan menanyakan surat-surat kendaraan tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan para saksi anggota Polres Kota Tangerang Selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau yang disimpan di kantong sweater jaket yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari sdr. DIKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 19.00 Wib dengan cara Sdr. DIKA menawarkan/memberi secara gratis kepada terdakwa 1 (satu) linting ganja, kemudian sekira jam 22.00 di Danau Ciater Kota Tangerang Selatan saat terdakwa hendak menjemput pacar terdakwa di daerah Pucung, terdakwa berhenti sejenak untuk membakar/memakai / mengkonsumsi 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian terdakwa sisakan dan simpan di bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau dan kemudian terdakwa simpan di kantong sweater sebelah kanan yang terdakwa gunakan. Selanjutnya saksi EKO HARIYANTO, saksi AKHMAR HARIOYO, S dan saksi JAYA LAKSANA BANGUN mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tangerang Selatan guna diproses lebih lanjut.

Hal. - 4 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau yang disita dari terdakwa ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN, dilakukan di Balai Laboratorium Narkoba BNN dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 592B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa : Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt dengan hasil pengujian jumlah contoh yang diterima seberat 0,1908 gram adalah sebagai berikut :

Bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa sisa barang bukti setelah Hasil Pengujian Laboratorium berat netto akhir 0,0588 gram

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tangerang Selatan dengan Nomor : Sket/015/II/2016/KLINIK PRATAMA BNNK TANGSEL dilakukan Tes Urine dengan menggunakan Metode Rapid Drug Test pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 11.00 Wib bertempat di Klinik Pratama BNN Kota Tangerang Selatan sebagai Penanggung Jawab dan Dokter Seksi Rehabilitasi dr. EDY KURNIAWAN dengan hasil sebagai berikut :

Yang bersangkutan yaitu ANDAN SYAHPUTRA positif terindikasi Narkoba Jenis THC / Tetrahydrocannabinol.

- Perbuatan terdakwa Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**III. Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara Nomor PDM-364/TGR/07/2016, tertanggal 29 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam

Hal. - 5 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau dengan berat brutto 0,32 gram, dan setelah dilakukan uji Laboratorium di BNN dengan Nomor Acara Pengujian BNN : 592B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Februari 2016 berat netto akhir 0,0588 gram  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

## IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1428

/ Pid.Sus / 2016 / PN.Tng., hari: Selasa, tanggal ; 8 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDAN SYAHPUTRA Als DAN Bin SIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **oleh karena itu** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam ) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) linting sisa bekas pakai diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam bekas bungkus rokok merek Sampoerna Hijau dengan berat brutto 0,32 gram, dan setelah dilakukan uji Laboratorium di BNN dengan Nomor Acara Pengujian BNN : 592B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 Februari 2016 berat netto akhir 0,0588 gram  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Hal. - 6 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1428/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 08 Nopember 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2016 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

**VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 16 Nopember 2016 dan tanggal 16 Nopember 2016, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2016;

**Menimbang**, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1428/Pid.Sus/2016/PN.Tng., diucapkan pada tanggal 08 Nopember 2016, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Nopember 2016, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Nopember 2016 Nomor : 1428/Pid.Sus/2016/PN.Tng. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai

*Hal. - 7 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ;

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

**Menimbang,** bahwa dalam putusannya majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya mencantumkan bahwa terdakwa ditahan dalam RUTAN tanpa menyebutkan sejak kapan ditahan dan sampai kapan masa penahanannya tersebut, pada hal jika diteliti terdakwa mulai ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016. Oleh karena itu dalam putusan dalam tingkat banding hal tersebut harus dicantumkan;

**Memperhatikan,** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 Nopember 2016 Nomor 1428/Pid.Sus/2016/ PN. Tng. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **Jum'at, tanggal ; 16 Desember 2016,** oleh kami : **I E R S Y A F, S.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **R.YULIANA RAHADI, SH.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis, tanggal ; 12 Januari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota **H.ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** dibantu oleh

Hal. - 8 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YANTO BUDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**I E R S Y A F, S.H.**

**H.ERLIN HERMANTO, SH.,MH.**

**DANIEL RIMPAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YANTO BUDIYANTO, S.H.**

Hal. - 9 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hdl. - 10 - dari 9 Hal. Putusan No. 133/PID/2016/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10